



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA

DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 018/STOK-BG/MOA/A/V/2026

Nomor : 244 / II : 3 : AU / FKIP / A / 2026

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-05-2026) di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes., Ketua SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Masa Bakti 2022 s.d 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Alumunium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan 20241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ernitasari Mulyadi, Bach.BP., M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu**, Jl. Rusdi Toana No. 1 Talise, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara yang bertugas Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dalam bidang Teknologi, Pengetahuan dan Olahraga.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palu merupakan salah satu fakultas di Universitas Muhammadiyah Palu yang berfokus pada pengembangan pendidikan, keguruan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang akademik maupun profesional.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang saling sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dalam Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di institusi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi program Kampus Berdampak;
- b. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement (MOA)* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ini ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Sama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran, kemampuan, dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua 

Pasal 6

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini dilaksanakan, tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua 

Pasal 9

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat saling bertukar data dan/atau informasi dan hanya menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah sehingga mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, antara lain dan tidak terbatas pada adanya keadaan:
 - a. perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah;
 - b. blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian atau moneter; dan
 - c. kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab salah satu **PIHAK**,

Paraf	
Pihak Pertama 	Pihak Kedua 

PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab dalam bentuk apa pun juga atas keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami kejadian kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti atau keterangan dari pihak yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai keadaan kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai dengan Nota Kesepahaman ini setelah keadaan kahar dinyatakan berakhir oleh pejabat yang berwenang, namun apabila keadaan kahar membuat Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu **PIHAK**.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 

Pasal 12

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan/informasi, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau elektronik dapat disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK** melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat atau cara lainnya dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Pejabat yang ditunjuk : Bidang Kerjasama
U.P. : Bidang Kerjasama Dalam Negeri
Alamat : Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia
Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
Sumatera Utara
Telepon : 085275560425
E-mail : binagunakerjasama@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNISMUH PALU

Pejabat yang ditunjuk : Bidang Akademik & Kerjasama
U.P. : Bidang Kerjasama Dalam Negeri
Alamat : Jl. Rusdi Toana No. 1 Talise, Mantikulore,
Palu, Sulawesi Tengah
Telepon : 082214065942
E-mail : unismuhpalufkip@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini dapat dilakukan perubahan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga hari) sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Alamat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

Paraf	
Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN



Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.
KETUA

PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALU



Dr. Ernitasari Mulyadi, Bach.BP., M.Pd.
DEKAN

Paraf	
Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 